

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN RI NO.40/M-DAG/PER/6/2022 TAHUN 2022 TENTANG
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM SUDUT PANDANG BISNIS
SYARI'AH.**

Misbakhunnidhom

nidhommisbakhun2021@gmail.com

Fathurrohman

fathurrohman12@unwahas.ac.id

Article Info:

History Articles

Received:

12 Juli 2024

Accepted:

12 Agustus 2024

Published:

14 September 2024

Keyword : regulasi, impor pakaian
bekas, Ekonomi Syari'ah

ABSTRACT

The activity of buying and selling imported used clothing is a problem that has not been solved, making researchers interested in conducting research on the Analysis of the Implementation of Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No.40/M-Dag/Per/6/2022 of 2022 concerning the Prohibition of Importing Used Clothes from a Sharia Business Perspective 'Ab. Implementation of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia regarding the prohibition on the import of used clothing, where violations are still found. These violations were committed by distributors and traders because they ignored the Minister of Trade Regulation. If viewed from Islamic law, the buying and selling transactions carried out are considered not in accordance with Islamic law. The aim of this research is to find out how the Indonesian Minister of Trade Regulation is implemented regarding the prohibition on the import of second-hand clothing and in terms of Islamic law regarding the buying and selling of imported second-hand clothing.

tahun 2022 tentang jenis barang dilarang impor. Namun masih banyak praktik penjualan pakaian impor bekas yang terjadi di kalangan masyarakat, dilatarbelakangi dengan adanya permintaan konsumen yang tinggi yang menyebabkan masih banyaknya praktik perdagangan pakaian bekas impor. Kegiatan impor pakaian bekas termasuk dalam penyelundupan, tetapi beberapa pelaku usaha tetap nekad melakukan impor pakaian bekas tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh pakaian bekas tersebut. Menurut peneliti penyelundupan pakaian impor bekas terjadi karena mentalitas masyarakat,

A. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 (1) mengatur secara tegas bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dengan keadaan baru. Kemudian Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 40/M.Dag/Per/6/2022 tentang larangan Impor Pakaian Bekas pada tanggal 13 Juni 2022 yang merupakan turunan dari Undang-Undang No.18 tahun 2021 Tentang Perdagangan Pasal I dalam lampiran IV Permendag No. 40

yang ingin menjaga gengsi dengan tetap menggunakan pakaian bermerek dengan harga miring. Permintaan tidak hanya dari masyarakat dengan ekonomi menengah bawah saja tetapi masyarakat dengan ekonomi atas pula.

Maraknya pakaian bekas yang masuk ke tanah air memiliki dampak baik dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari impor pakaian bekas adalah khususnya bagi konsumen dengan ekonomi menengah bawah yang ingin memiliki pakaian berkualitas dan bermerek dapat mereka miliki dengan harga yang relatif terjangkau atau murah. Sedangkan lebih banyak dampak negatif dari pakaian impor bekas di Indonesia di antaranya jika dilihat dari segi sosial yaitu muncul pengangguran terhadap tenaga kerja atau terjadi PHK masal. Pengurangan karyawan di perusahaan garmen terjadi karena proporsi mesin-mesin yang digunakan karena faktor permintaan konsumen yang menurun, dilihat dari segi ekonomi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan atau pendapatan industri garmen sendiri dan jika dilihat dari segi kesehatan pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya untuk kesehatan manusia seperti bakteri *E.coli* dapat menimbulkan gangguan pencernaan (diare), bakteri *S. aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat dan infeksi luka pada kulit manusia, serta jamur seperti *Aspergillus spp.* Dan *Candida spp.* yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin¹

Islam mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Allah swt. dalam surat An-Nisa ayat 29, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menjelaskan betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Ayat di atas secara tegas melarang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri secara bathil. Memakan harta secara bathil dapat diartikan pada kegiatan jual beli yang didasari pada kebohongan. Prinsip jual beli secara Islam, yaitu jual beli sebagai sarana untuk tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dilihat dari seorang yang mencari keuntungan semata, tetapi dipandang sebagai orang yang membantu saudara sesamanya². Menurut peneliti kegiatan jual beli juga dapat membuat produktifitas serta perputaran ekonomi masyarakat akan berjalan dinamis tidak hanya

¹ Tim Analisis. 2020. Analisis Impor Pakaian Bekas, http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf diakses pada tanggal 12/03/20 pukul 2:26

² Affandi, M. Yazid. 2009. Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Loughung Pustaka. hlm.5

dikuasai oleh satu pihak saja yang mengkonsumsi barang atau jasa. Jual beli yang dilakukan secara adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki dan kesejahteraan bagi masyarakat. Transaksi kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun rukun dan syarat-syarat transaksi tersebut. Perdagangan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan, seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, menecgat penjual di perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat pada barang dagangan dilarang dalam aturan Islam. Nilai-nilai terpenting sebagai landasan transaksi adalah sebuah kejujuran. Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Peraturan Menteri Perdagangan RI No.40/M-Dag/Per/6/2022 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Dalam Sudut Pandang Bisnis Syari'ah.

B. LANDASAN TEORI

Dalam Permendag No. 87 Tahun 2015 tentang ketentuan Impor Produk tertentu menjelaskan yang disebut dengan kegiatan impor adalah proses memasukan barang ke dalam daerah *pabean*. *Pabean* dalam bahasa Inggris *Customs*, atau *Duane* dalam bahasa Belanda, yakni suatu kegiatan yang menyangkut pemungutan Bea Masuk Pajak dalam rangka impor dan Bea keluar untuk ekspor. Dapat dikatakan daerah *pabean* adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah

darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di *Zona Ekonomi Eksklusif* dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.³

Impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun yang dilakukan oleh badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut yang telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban *pabean* seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Pengertian di atas terlalu luas jangkauannya dan sulit untuk dilaksanakan, maka petugas harus berjaga diseluruh perbatasan baik perbatasan laut maupun perbatasan darat. Upaya untuk menyederhanakan dan memudahkan prosedur yang harus ditempuh, maka petugas pengawasan garis batas negara ditarik ke pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk oleh Menteri keuangan yang ditempatkan di pelabuhan laut dan pelabuhan internasional. Dalam KUHPerdata Buku I Bab 1 mengemukakan bahwa subjek hukum terdiri atas manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia atau orang yang dimaksud di sini adalah subjek hukum, yang cakap terhadap hukum dan segala faktor-faktor yang mempengaruhinya mempunyai hak dan kewajiban dari hasil perbuatannya dan pemenuhan segala kewajibannya. Sedangkan badan hukum adalah suatu kumpulan orang yang mengadakan kerja sama. Badan hukum merupakan pendukung hak

³ | Komang Oka, Panduan Praktis Ekspor Impor, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) hlm 6

yang berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala sosial yaitu suatu gejala yang nyata.

Subjek hukum yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Dalam perdagangan Internasional, importir memikul tanggung jawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Importir memikul resiko atas segala kerusakan, keterlambatan, penipuan, serta manipulasi. Tanggung jawab importir tidak harus untuk barang-barang yang diimpor sebagai mata dagangnya sendiri, melainkan juga terhadap barang-barang yang diimpor atas dasar indent dan barang-barang atas dasar penunjukan sebagai handling importer. Syarat menjadi seorang importir harus merupakan badan hukum (seperti PT, CV, Firma, dll). Importir harus memiliki Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Importir (API) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).

Importir dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya:

Importir (pengusaha impor) sebagai orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan importasi baik sebagai perorangan maupun sebagai badan hukum, Importir terbatas, merupakan orang atau badan hukum yang telah memiliki API untuk kegiatan perdagangan secara umum, untuk melakukan importasi barang-barang tertentu, Importir produsen, merupakan produsen atas barang yang membutuhkan bahan baku untuk dalam proses produksi barang yang dihasilkan. Atas subjek tersebut harus memiliki izin dari pemerintahan untuk mengimpor barang yang dibutuhkan⁴ Importir

umum, merupakan perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum (General Importir). Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum hanyalah persero niaga atau perusahaan dagang dengan sebutan Trading House atau Wisma dagang. Trading House merupakan suatu badan usaha yang mengumpulkan barang-barang keperluan untuk diekspor dan diimpor, Agent Importers, Perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produknya ke Indonesia, Buying Ange, Pihak ini bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu diluar negeri⁵

C. METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif karena, penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah pada kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan rinci. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, karena merupakan

⁴ Ali Purwito dan Indriani, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam

Kepabean (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm 10-11

⁵ Ardian Sutedi, Hukum Ekspor Impor, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) hlm 18-19

penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas merupakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjelaskan bahwa importir wajib mengirim atau mengimpor barang dengan keadaan baru kecuali telah ditentukan oleh menteri perdagangan, pada Pasal 51 ayat (2) ditegaskan kembali bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang telah dilarang untuk diimpor dalam hal pakaian bekas.

Kemudian, dipertegas kembali pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.40/M-Dag/Per/6/2022 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dilatar belakangi karena pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan bagi manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, maka pemerintah berupaya untuk melindungi kepentingan setiap konsumen atau masyarakat Indonesia perlu melarang adanya peredaran pakaian impor bekas.

Apabila masih terdapat pedagang yang menjual pakaian bekas Impor,

maka pedagang tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tepatnya pada Pasal 8 ayat (2) UUPK yakni pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, serta pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 dan Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan pemerintah menetapkan larangan perdagangan pakaian bekas impor untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Selain itu, dalam importasi barang, setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Kementerian Perdagangan juga mengimbau masyarakat sebagai konsumen untuk teliti dan cerdas dalam mengonsumsi produk sandang, terutama terkait aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (K3L). Mikroorganisme patogen yang terdapat dalam pakaian bekas dapat menimbulkan berbagai penyakit karena pakaian langsung bersentuhan dengan tubuh dan dipakai oleh konsumen dalam rentang waktu yang telah cukup lama. Selain dari segi kesehatan, pelarangan impor produk pakaian bekas impor bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) mengatakan bahwa adanya impor bahan bekas hasil tekstil

akan merugikan industri dalam negeri, bahkan dapat mengancam keberlangsungan atau membunuh industri tekstil dalam negeri.⁴⁹ Maraknya peredaran pakaian bekas impor dikarenakan pasar Indonesia yang terlalu terbuka. Dan ditambah penduduk Indonesia yang relatif banyak menjadi daya tarik yang tidak dapat dihindari. Peredaran ini menyebabkan penurunan pada permintaan produk dalam negeri, pada akhirnya mengancam keberlangsungan Industri Kecil Menengah (IKM) yang bergerak di bidang tekstil, menyebabkan PHK massal pada pekerja yang dapat memperlambat laju ekonomi nasional.

Peraturan Menteri .40 tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas berisi 2 Pasal. Pada pasal 1 menjelaskan tentang barang dilarang Ekspor dan barang dilarang impor serta lampiran II berisi jenis barang . Pasal 2 memuat tentang aturan diberlakukannya peraturan larangan untuk diimpor ke wilayah NKRI. Selanjutnya apabila ada importer yang melanggar dalam peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2014 pasal 112 tentang perdagangan, dimana sanksi bagi importer akan dikenakan hukuman penjara maksimum tahun dan denda Rp. 5 miliar. Dan juga sanksi berupa pidana 5 tahun dan denda Rp.2 miliar sesuai dengan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1. Pada saat itu Peraturannomor 40 tahun 2022 tersebut ditanda tangani oleh Menteri Perdag angan RI Muhammad Lutfi

dan telah diundangkan pada tanggal 14 Juni 2022.

Dalam sudut pandang ekonomi syari'ah , Jual beli menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya

Menurut fikih Islam bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang besar bagi para pelaku usaha dan konsumen, atau bagi setiap orang yang terlibat dalam suatu aktivitas jual beli tersebut.

Atau dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran harta dengan barang atas dasar suka rela antara penjual dan pembeli, atau memindahkan hak milik yang didasari adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan alat tukar yang sah dan sesuai syariat Islam. Transaksi jual beli merupakan transaksi yang sah manakala barang yang diperjual belikan adalah barang yang mengandung manfaat yang mubah disetiap waktu. Jual beli yang baik adalah jual beli yang di antaranya terdapat:

1. Kejujuran;
2. Tidak terdapat keterpaksaan;
3. Tidak terdapat unsur spekulasi atau penipuan;
4. Tidak terdapat kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Islam melarang cara cara yang batil (tidak benar) dalam mendapatkan harta contohnya seperti riba, merampas, mencuri, judi dan jalan-jalan rendah lainnya. Larangan

memakan harta orang lain dengan cara yang batil (tidak benar), selain itu terdapat pula bahaya bagi mereka yang melakukannya, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat untuk mereka dengan cara perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk dalam perdagangan, bahkan melanggar syariat maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan karena adanya paksaan.

Oleh karena itu, jual beli gharar (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah jual beli yang haram, karena jauh dari rasa suka sama suka. Larangan untuk tidak membunuh diri sendiri dan larangan tidak membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Demikian juga terdapat larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya binasa di dunia atau akhirat. Di antara kasih sayang Allah SWT. adalah menjaga darah dan hartamu dan melarang kamu merusaknya.

Rasulullah didalam haditsnya telah banyak menjelaskan tentang anjuran berdagang kepada umat Islam, karena aktivitas berdagang adalah aktivitas yang memiliki banyak manfaat bagi setiap orang. Dalam berdagang terdapat etika yang harus dipegang oleh para pedagang, di antaranya

dengan tidak menyembunyikan cacat atau aib dari barang dagangan yang akan dijual.⁶

Akad jual beli harus terhindar dari aib, salah satu di antaranya ialah harus terhindar dari kemudharatan. Berdasarkan analisis peneliti yang dilakukan dilapangan, jual beli pakaian bekas impor ini menimbulkan banyak kerugian bagi konsumen dan juga negara. Asal dari setiap bentuk perniagaan itu hukumnya mubah (boleh). Namun hukum asal tersebut bisa berubah menjadi haram jika membawa dampak buruk bagi masyarakat. Islam telah membuat peraturan dan larangan dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Sebagaimana kaidah fiqih : “addhoraru yuzalu “

Konsep dari kaidah di atas adalah memberikan pengertian bahwa manusia harus dihindarkan dari idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya manusia menimbulkan bahaya bagi orang lain atau sesamanya. Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan kemudharatan umum (bahaya sosial) maka disini tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Dalam kehidupan bersosial, manusia selalu dihadapkan pada problema, bagaimana manusia tersebut dapat

⁶ Isnaini Harahap, *hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 98

mempertahankan hidupnya sendiri dan kehidupan anak serta keturunannya dengan sejahtera. Untuk membangun dan menciptakan sebuah kesejahteraan ekonominya tersebut, manusia melakukan berbagai kegiatan perekonomian, salah satunya ialah kegiatan jual beli. Namun berbeda dalam jual beli pakaian bekas impor, salah satu tujuan konsumen membeli barang tersebut ialah untuk memenuhi gaya hidupnya. Perilaku konsumsi seperti ini tentu tidak dapat diterima begitu saja dalam Islam. Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam yaitu Al- Quran dan As-Sunnah. Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya.⁷

Dalam kajian ushul fiqih dijelaskan bahwa sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya dan kerugian bagi kehidupan umat manusia.⁸⁷ Ajaran islam tidak melarang umat Islam untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Namun, manusia diprintahkan untuk menggunakan atau membeli barang atau jasa yang halal, wajar, dan tidak berlebihan. Pemenuhan keinginan ataupun kebutuhan tetap dibolehkan selama hal ini mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat. Islam

mengajarkan tentang ketentuan dalam kegiatan jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemudharatan. Oleh sebab itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas berdasarkan analisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Seperti yang telah peneliti jelaskan bahwa pakaian impor bekas yang masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara batil atau tidak benar. Rasulullah SAW. telah mengajarkan fungsi market supervisor atau Al-Hisbah yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang yang buruk ketika hal tersebut telah menjadi kebiasaan umum, untuk menjalankan fungsi tersebut perlu campur tangan dari lembaga pemerintahan dan untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah juga sangat penting.⁸

Dari diskripsi di atas dipahami bahwa kegiatan mendatangkan pakaian bekas atau ballpress tidak memiliki izin resmi karena kegiatan tersebut dilarang oleh Pemerintah negara Indonesia.

Menurut Islam telah diatur tentang bab konsumsi yang mana konsumsi lebih diarahkan pada aspek masalah bukan utilitas, yang artinya Islam melarang melakukan kegiatan

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 128

⁸ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011) hlm. 188

konsumsi barang dan jasa secara berlebihan. Konsumsi merupakan sarana wajib yang tidak bisa diabaikan oleh seorang Muslim untuk merealisasikan tujuan dalam penciptaan manusia, yakni mengabdikan sepenuhnya hanya kepada Allah untuk mencapai *falāh* yang berarti kesuksesan, kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan sebagai tujuan hidupnya. Istilah *falāh* menurut Islam diambil dari kata-kata al- Qur'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat.⁹ Selain konsumsi, distribusi menurut

Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan untuk keadilan sosial. Seorang Muslim harus menjalani kehidupannya secara benar, dan menjadikan nilai hidup seseorang menjadi tinggi. Ukuran baik dan buruk diukur dengan melihat sejauhmana manusia berpegang teguh kepada kebenaran dan inilah yang menjadi ukuran perilaku ekonomi seorang Muslim.¹⁰ Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala bentuk jual beli hukumnya sah, apabila di dalam jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi dibalik lahiriyah dari kedua belah pihak karena tidak dapat dipastikan,

tidak akan mempengaruhi kepada sahnya akad jual beli tersebut.

Adanya transaksi jual-beli pakaian bekas impor akan menimbulkan dampak yang merugikan yaitu terganggunya keseimbangan pasar. Karena, pakaian bekas impor yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara legal. Rasulullah Saw melarang bentuk transaksi yang berakibat pada terganggunya mekanisme pasar. Dari sisi penawaran (supply), kondisi harga pasar akan terganggu. Hal ini sama dengan model transaksi *talaqi rukban* yang dilarang untuk dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Karena efeknya sama-sama mempengaruhi mekanisme pasar. Pada praktiknya, transaksi jual beli pakaian bekas impor tidak sesuai dengan hukum Islam berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual harus diketahui kualitasnya secara jelas, maka banyak sekali akibat yang ditimbulkan dan mengandung kemudharatan Negara dalam sektor perpajakan, dapat merusak mental para pelaku usaha dan kesehatan dari konsumen serta dapat merusak mekanisme pasaran industri tekstil di Kota Semarang. Maka, kegiatan jual beli pakaian bekas impor tersebut hukumnya sah karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Tetapi, jika dilihat dari hukum asal dari pakaian bekas impor tersebut termasuk barang ilegal yang dilarang masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia kegiatan tersebut hukumnya menjadi haram

⁹ Nur Aisyah, Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", <https://journal.walisongo.ac.id>

¹⁰ Syufa'at, "Implementasi Maqāṣid Al-sharī'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", <https://journal.walisongo.ac.id>

E. KESIMPULAN

Berdasarkan diskripsi rinci di atas, diketahui bahwa mendatangkan pakaian bekas impor merupakan kegiatan ilegal karena pengirimannya menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu terdapat dampak yang akan ditimbulkan baik dari segi kesehatan, devisa negara dan merusak harkat martabat bangsa Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam kegiatan jual beli pakaian bekas impor tersebut hukumnya sah karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Tetapi, jika dilihat hukum asal dari pakaian bekas impor termasuk barang ilegal dan dilarang oleh negara sebagaimana dijelaskan pada Permendag Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sehingga dalam perspektif Islam kegiatan tersebut hukumnya menjadi haram.

Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariaḥ Kontemporer”,

<https://journal.walisongo.ac.id>

Nur Rianto Al-Arif.2011, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Solo: Era Adicitra Intermedia,

____Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, 2012 ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Yazid. 2009. Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan
- Syariah. Yogyakarta: Loughung Pustaka.
- Ali Purwito dan Indriani, 2015,Ekspor,Impor,Sistem Harmonisasi,Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabean (Jakarta: Mitra Wacana Media,
- Ardian Sutedi, 2014,Hukum Ekspor Impor, (Jakarta: Raih Asa Sukses,
- I Komang Oka, 2014,Panduan Praktis Ekspor Impor, Jakarta: Raih Asa Sukses,
- Isnaini Harahap, 2015.hadis-hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana
- Nur Aisyah, Abdul Ghofur, “Kontribusi

